

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Namun dalam membina hubungan bermasyarakat tersebut, sering terjadi gesekan kepentingan diantara mereka. Gesekan-gesekan kepentingan tersebut biasanya menjadi sengketa hukum diantara mereka. Adakalanya para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi yang ada, sehingga ia mengajukan sengketanya ke pengadilan.

Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan dimana didalamnya ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan. Namun sudah pasti putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan.¹

¹ M.Harsono, skripsi Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan Dalam Proses Peradilan Menurut Rbg, universitas sumatera utara, Medan , 2010 hal. 1-4

Hal ini dapat diartikan bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kekuatan eksekutorial putusan hakim terdapat pada kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun putusan pengadilan itu dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung tergugat akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat.²

Untuk mengatasi permasalahan diatas didalam hukum acara perdata diatur sebuah lembaga yang bernama Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diatur dalam Pasal 261 Rbg atau 227 ayat 1 HIR. Pasal 261 Rbg menjelaskan sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari para penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu,

selain daripada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya dalam persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan.”³

Pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sampai saat ini.⁴ Dalam ketentuan Pasal 49 RUU Hukum Acara Perdata menyatakan: Sejak pengajuan gugatan sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas: benda bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat dan/atau benda milik tergugat yang dikuasai olehnya atau pihak ketiga.

Berikutnya ketentuan Pasal 50 RUU Hukum Acara Perdata menyatakan sebagai berikut:

- 1) Permohonan sita jaminan dapat juga diajukan sebelum gugatan diajukan dengan syarat gugatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah sita dilaksanakan.
- 2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan, maka pengadilan wajib dengan penetapan menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan batal demi hukum
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak syarat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.⁵

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa sita jaminan sangat penting dalam mengajukan gugatan karena dengan adanya sita jaminan si penggugat bisa terpenuhi hak-haknya dalam pengadilan karena sita jaminan

³ Pasal 261 Rbg

⁴ Salim Hs, perkembangan hukum jaminan di indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 Hal. 1

⁵ Fence M. Wantu Dkk, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2011, Hal. 59-60

tersebut pemohon dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat namun dalam praktek dilapangan tidak semua permohonan sita jaminan di kabulkan oleh hakim, karena ada juga dalam melaksanakan putusan hakim menolak maupun menerima permohonan tersebut baik itu sebagian maupun sepenuhnya.

Adapun di Pengadilan Negeri Limboto telah terjadi 2 kasus terkait dengan peletakan sita jaminan yaitu wanprestasi dalam putusan Nomor 20/PDT.G/2011/PN.LBT dan sengketa warisan dalam putusan Nomor 14/PDT.G/2009/PN.LBT, dari 2 putusan tersebut ada sita jaminan yang dikabulkan dan ditolak oleh hakim. Permasalahan yang ada dalam putusan tersebut yaitu pada saat melaksanakan sita jaminan tahap putusan Nomor 20/PDT.G/2011/PN.LBT yaitu objek sita jaminan tidak dalam penguasaan si pemohon. Sedangkan kasus sengketa selanjutnya pada putusan Nomor 14/PDT.G/2009/PN.LBT yaitu setelah gugatan di terima oleh majelis hakim dan akan dilaksanakan eksekusi, objek tersebut dalam pengawasan pihak lain.

Berdasarkan uraian yang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini dengan judul “ **Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Putusan Pengadilan**”.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan sita jaminan terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 20/PDT.G/2011/PN.LBT dan Nomor 14/PDT.G/2009/PN.LBT ?
- 2) Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan di atas tersebut ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sita jaminan terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 20/PDT.G/2011/PN.LBT dan Nomor 14/PDT.G/2009/PN.LBT.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan diatas tersebut.

Adapun manfaat Penulisan yang akan penulis lakukan adalah:

1. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Acara Perdata, khususnya melalui kajian tentang pelaksanaan sita jaminan terhadap putusan pengadilan.
- 2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.
- 2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.